



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

Nomor : 0013/I.11/HK.02.06/2022

Nomor : B/PKS-02/I/2022

TENTANG

PELAYANAN KEBAHASAAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Bandarlampung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PROF. E. AMINUDIN AZIZ, M.A., P.HD.** selaku **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI** yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG** yang berkedudukan di Jalan Jl. W.R. Supratman No. 1, Kota Bandarlampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.

PIHAK I	PIHAK II

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri dan bertugas menyelenggarakan tugas Polri di wilayah Provinsi Lampung.
- c. **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 20/XI/NK/2020 dan Nomor: NK/40/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Kesinergian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang pelayanan kebahasaan dan penegakan hukum dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Ahli Bahasa** adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kebahasaan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditandai dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Kategori ahli bahasa terdiri atas penyuluh, penyunting, penerjemah, ahli bahasa tindak pidana yang memberikan keterangan kebahasaan di pengadilan, dan ahli bahasa perundang-undangan yang mendampingi pembahasan perundang-undangan di lembaga legislatif.
2. **Data** adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
3. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. **Layanan Kebahasaan** adalah layanan yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung.
5. **Penegakan Hukum** adalah sistem untuk menegakkan hukum yang dilakukan oleh anggota pemerintah secara terorganisasi dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK** terkait layanan dalam bidang kebahasaan dan penegakan hukum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam bentuk layanan bidang kebahasaan dan penegakan hukum.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. bantuan layanan kebahasaan berupa layanan ahli bahasa untuk kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian di lingkup wilayah kerja Polda Lampung;
- b. layanan penerjemahan bahasa asing dan/atau daerah;
- c. peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi penegak hukum; dan
- d. pendampingan penyusunan peraturan di Polda Lampung.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 3, dituangkan dalam rencana kerja yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, yaitu:
 - a. menyiapkan ahli bahasa yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka penegakan hukum;
 - b. menyiapkan penerjemah bahasa asing dan/atau bahasa daerah yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. menyiapkan tenaga kebahasaan untuk memberi pelatihan kebahasaan dan pendampingan penyusunan peraturan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, yaitu :
 - a. meminta kepada **PIHAK PERTAMA** menyiapkan ahli bahasa yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum;
 - b. meminta kepada **PIHAK PERTAMA** menyiapkan penerjemah bahasa asing dan/atau bahasa daerah; dan
 - c. meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelatihan kebahasaan dan pendampingan penyusunan peraturan.

PIHAK I	PIHAK II
	

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing.

**BAB VII
SOSIALISASI**

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada
 - a. pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Lampung;
 - b. pegawai di lingkungan Kepolisian Daerah Lampung dan jajarannya; dan
 - c. pemangku kepentingan.

**BAB VIII
PERTUKARAN DATA/ATAU INFORMASI**

Pasal 8

- (1) Setiap surat menyurat dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya disebut "Pemberitahuan" harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara:
 - a. diantar langsung;
 - b. pos tercatat;
 - c. melalui faksimile; dan/atau
 - d. surat elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:


PIHAK PERTAMA

Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur
Jalan Beringin II No. 40, Telukbetung, Bandarlampung

Telepon : (0721) 486408, (0721) 480705

Email : kantorbahasa.lampung@kemdikbud.go.id

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KEDUA

Kepolisian Daerah Lampung

Alamat : Jalan W.R. Supratman No.1 Kupang Kota
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung

Telepon : (0721) 474182

Email : bagkermaopsjpg@yahoo.com**BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 9**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan asistensi terhadap permasalahan permasalahan yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama.

**BAB X
JANGKA WAKTU****Pasal 10**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

**BAB XI
KERAHASIAAN****Pasal 11**

- (1) Data dan/atau informasi disampaikan secara tepat dan akurat sesuai kebutuhan dan **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memberikan data dan/atau informasi tersebut kepada Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila data dan/atau informasi rahasia tersebut:
- sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia;
 - merupakan informasi umum yang diketahui bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**; dan
 - secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** sebelum (adanya) Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Data dan/atau informasi rahasia tidak dapat disampaikan, diteruskan, dipublikasikan, serta disebarluaskan oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain manapun dan tetap harus dijaga oleh **PARA PIHAK** sekalipun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

BAB XII PAKTA INTEGRITAS


Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dan menyatakan bahwa :
- tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - tidak akan melakukan praktek KKN;
 - akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN; dan
 - tidak memberi sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** ada yang melanggar hal-hal yang telah **PARA PIHAK** nyatakan dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII ADENDUM DAN PERBEDAAN PENAFSIRAN

PASAL 13

- (1) Selama masa berlakunya Perjanjian, Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu **PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Apabila masih terdapat hal-hal yang diperlukan sebagai pelaksanaan Perjanjian ini tetapi belum diatur dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIV LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh PIHAK yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

BAB XV PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PROF. E. AMINUDIN AZIZ, M.A. P.HD.

PIHAK KEDUA



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI